



PUTUSAN

Nomor 87/PID/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ELIAS PATIRAN;
Tempat lahir : Perwazak;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/22 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Perwazak RT 01 Kelurahan Perwazak Kecamatan Fakfak Barat Kabupaten Fakfak ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID/2020/PT JAP



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama SURIADI, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum SURIADI, SH dan Rekan yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.02/SKK.Pid.B/II/2020 tertanggal 7 Febuari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 7 Febuari 2020 dibawah Register Nomor.W30.U6/7.PID.KK/HK.01/VI/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 14 September 2020 Nomor 87/PID/2020/PT JAP tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 87/PID/2020/PT JAP tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/PID/2020/PT JAP tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Ffk, tanggal 5 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/FFK/Ep.2/3/2020 tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut:

“KESATU”

Bahwa ia terdakwa Muh. ROSIDI, yang waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi setidaknya sekira bulan Juli Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan April Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kampung Purwasak Kabupaten FakFak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri FAKFAK yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menggerakkan orang lain

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID/2020/PT JAP



dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa Muh. ROSIDI melakukan perbuatannya awalnya terdakwa yang ditemani oleh sdr. SAFINA KABES datang ke rumah saksi JUMAT PATIRAN kemudian sdr. SAFINA KABES menyampaikan kepada saksi JUMAT PATIRAN bahwa " SAYA MAU AMBIL MESIN JONSON UNTUK DIPAKAI MUAT PASIR: tetapi saksi JUMAT PATIRAN mengatakan " SUDAH SAMPAIKAN KEPADA ANAK SAYA MOHAMAD PATIRAN" lalu dijawab oleh sdr SAFINA KABES : " SUDAH ITU ELIAS PATIRAN sendiri yang sudah bilang langsung di MOHAMMAD itu, ELIAS PATIRAN sendiri yang sudah bilang langsung di MOHAMMAD PATIRAN " sehingga saksi JUMAT PATIRAN mengatakan " IA SUDAH KALAU BEGITU, YANG PENTING SUDAH BILANG di Mohamad Patiran. Setelah itu saudara Muh. Rosidi langsung masuk kedalam rumah sdr. JUMAT PATIRAN dan mengambil 1 (satu) unit mesin Jhonson Yamaha 40 PK dan dibawa ke mobil setelah itu Muh. Rosidi dan saudara SAFINA KABES pergi meninggalkan rumah saksi Jumat Patiran. Hal tersebut tidak diberitahukan oleh sdr. JUMAT PATIRAN terhadap sdr. MOHAMAD PATIRAN dikarenakan menurut penyampaian dari sdr. SAFINA KABES bahwa saudara ELIAS PATIRAN telah secara langsung menghubungi saudara MOHAMMAD PATIRAN, seiring berjalannya waktu sdr. MOHAMMAD PATIRAN mengetahui kejadian tersebut, sehingga sdr. JUMAT PATIRAN langsung mendatangi sdr. MOHAMMAD PATIRAN dan menyampaikan bahwa hal tersebut dan mendatangi sdr. JAILANI KABES (Wamemen) untuk menanyakan hal tersebut namun saudra JAILANI KABES menjelaskan bahwa sdr. ELIAS PATIRAN tidak pernah menghubungi nya terkait dengan peminjaman 1 (satu) unit mesin jhonson Yamaha 40 PK milik kampung tersebut.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID/2020/PT JAP



- Adapun akibat daripada perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat kampung Purwasak mengalami kerugian sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHPidana .

ATAU

“KEDUA “

Bahwa ia terdakwa Muh. ROSIDI, yang waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi setidaknya sekira bulan Juli Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan April Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kampung Purwasak Kabupaten FakFak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri FAKFAK yang berwenang memeriksa dan mengadili: dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Terdakwa Muh. ROSIDI melakukan perbuatannya awalnya terdakwa yang ditemani oleh sdr. SAFINA KABES datang ke rumah saksi JUMAT PATIRAN kemudian sdr. SAFINA KABES menyampaikan kepada saksi JUMAT PATIRAN bahwa ” SAYA MAU AMBIL MESIN JONSON UNTUK DIPAKAI MUAT PASIR: tetapi saksi JUMAT PATIRAN mengatakan ”SUDAH SAMPAIKAN KEPADA ANAK SAYA MOHAMAD PATIRAN” lalu dijawab oleh sdr. SAFINA KABES : ”UDAH ITU ELIAS PATIRAN sendiri yang sudah bilang langsung di MOHAMMAD itu, ELIAS PATIRAN sendiri yang sudah bilang langsung di MOHAMMAD PATIRAN ” sehingga saksi JUMAT PATIRAN mengatakan ” IA SUDAH KALAU BEGITU, YANG PENTING SUDAH BILANG di Mohamad Patiran. Setelah itu saudara Muh. Rosidi langsung masuk kedalam rumah sdr. JUMAT PATIRAN dan mengambil 1 (satu) unit mesin Jhonson Yamaha 40 PK dan dibawa ke mobil setelah itu Muh. Rosidi dan saudari SAFINA KABES pergi meninggalkan rumah saksi Jumat Patiran. Hal tersebut tidak diberitahukan oleh sdr. JUMAT PATIRAN terhadap sdr. MOHAMAD PATIRAN dikarenakan menurut penyampaian dari

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID/2020/PT JAP



sdr. SAFINA KABES bahwa saudara ELIAS PATIRAN telah secara langsung menghubungi saudara MOHAMMAD PATIRAN, seiring berjalannya waktu sdr. MOHAMMAD PATIRAN mengetahui kejadian tersebut, sehingga sdr. JUMAT PATIRAN langsung mendatangi sdr. MOHAMMAD PATIRAN dan menyampaikan bahwa hal tersebut dan mendatangi sdri. JAILANI KABES (Wamemen) untuk menanyakan hal tersebut namun saudra JAILANI KABES menjelaskan bahwa sdr. ELIAS PATIRAN tidak pernah menghubungi nya terkait dengan peminjaman 1 (satu) unit mesin jhonson Yamaha 40 PK milik kampung tersebut.

- Adapun akibat daripada perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat kampung Purwasak mengalami kerugian sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

“KETIGA“

Bahwa ia terdakwa Muh. ROSIDI, yang waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi setidaknya sekira bulan Juli Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan April Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kampung Purwasak Kabupaten FakFak, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri FAKFAK yang berwenang memeriksa dan mengadili : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Terdakwa Muh. ROSIDI melakukan perbuatannya awalnya terdakwa yang ditemani oleh sdri. SAFINA KABES datang ke rumah saksi JUMAT PATIRAN kemudian sdri. SAFINA KABES menyampaikan kepada saksi JUMAT PATIRAN bahwa " SAYA MAU AMBIL MESIN JONSON UNTUK DIPAKAI MUAT PASIR: tetapi saksi JUMAT PATIRAN mengatakan " SUDAH SAMPAIKAN



KEPADA ANAK SAYA MOHAMAD PATIRAN" lalu dijawab oleh sdr SAFINA KABES : " SUDAH ITU ELIAS PATIRAN sendiri yang sudah bilang langsung di MOHAMMAD itu, ELIAS PATIRAN sendiri yang sudah bilang langsung di MOHAMMAD PATIRAN " sehingga saksi JUMAT PATIRAN mengatakan " IA SUDAH KALAU BEGITU, YANG PENTING SUDAH BILANG di Mohamad Patiran. Setelah itu saudara Muh. Rosidi langsung masuk kedalam rumah sdr. JUMAT PATIRAN dan mengambil 1 (satu) unit mesin Jhonson Yamaha 40 PK dan dibawa ke mobil setelah itu Muh. Rosidi dan saudari SAFINA KABES pergi meninggalkan rumah saksi Jumat Patiran. Hal tersebut tidak diberitahukan oleh sdr. JUMAT PATIRAN terhadap sdr. MOHAMAD PATIRAN dikarenakan menurut penyampaian dari sdr. SAFINA KABES bahwa saudara ELIAS PATIRAN telah secara langsung menghubungi saudara MOHAMMAD PATIRAN, seiring berjalannya waktu sdr. MOHAMMAD PATIRAN mengetahui kejadian tersebut, sehingga sdr. JUMAT PATIRAN langsung mendatangi sdr. MOHAMMAD PATIRAN dan menyampaikan bahwa hal tersebut dan mendatangi sdr. JAILANI KABES (Wamemen) untuk menanyakan hal tersebut namun saudra JAILANI KABES menjelaskan bahwa sdr. ELIAS PATIRAN tidak pernah menghubungi nya terkait dengan peminjaman 1 (satu) unit mesin jhonson Yamaha 40 PK milik kampung tersebut.

- Adapun akibat daripada perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat kampung Purwasak mengalami kerugian sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tuju juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Surat Tuntutan Nomor.REG.PERK.PDM-11/FFK/EP.1/03/2020 tanggal 27 Juli 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ELIAS PATIRAN bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 ayat KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIAS PATIRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rurtan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 45/Pid.B/2020/PN Ffk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIAS PATIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/2020/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 45/Pid.B/2019/PN Ffk tanggal 5 Agustus 2020 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Ffk tertanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tidak ada mengajukan memori banding;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Fakfak telah memberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dengan surat masing-masing tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor.W30.U6/498/HK.01/VIII/2020 tentang Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak untuk mempelajari berkas perkara Nomor 45/Pid.B./2020/PN Ffk tanggal 5 Agustus 2020 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan kutipan surat dakwaan Penuntut Umum yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Ffk tanggal 5 Agustus 2020, dimana yang menjadi Terdakwa beserta uraian perbuatannya adalah Muh.ROSIDI;

Menimbang, bahwa tentang keadaan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah kesalahan pengutipan saja dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tetap membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak No Reg Perkara : PDM.11/Ffk/Ep.2/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang terlampir didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 45/Pid.B/2020/PN Ffk, tanggal 5 Agustus 2020, dan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 KUHP;



Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut masih terlalu ringan apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan terganggunya kepentingan masyarakat Kampung Perwazak untuk mencari nafkah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 45/Pid.B/2020/PN Fakfak tanggal 5 Agustus 2020 haruslah diubah sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam status ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari
Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 45/Pid.B/2020/PN Ffk tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar tentang amar yang menyebutkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIAS PATIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIAS PATIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami : JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, ADHAR, SH., MH. dan HARI TRI HADIYANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ANY FITRIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A D H A R, SH., MH.

JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARI TRI HADIYANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)